

Model Pemerintahan Dunia: Perspektif Taqyuddin An Nabhani

Siti Muslikhati

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Ringroad Barat Tamantirto, Kasihan, Bantul 55183
Email: sitimuslikhati@umy.ac.id

Abstract

This paper aims to analyze the idea of world government by using Taqyuddin An Nabhani's perspective. It argues that, according to Nabhani, a world government has its roots on ideological belief system. For Nabhani, the final form of world systems can be understood based on Islam as an ideology. Historically, Islam as a political ideology has run a genuine system called Khilafah Islamiyah.

Keywords: world government, ideology, transnational political party

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisa gagasan pemerintahan dunia dengan menggunakan perspektif Taqyuddin An Nabhani's. Menurut Nabhani sebuah tatanan Negara didasarkan pada ideologi sistem kepercayaan. Bagi Nabhani, bentuk akhir dari sistem dunia dapat dipahami berdasarkan Islam sebagai ideologi. Secara historis, Islam sebagai ideologi politik telah menjalankan sistem murni yang disebut Khilafah Islamiyah.

Kata Kunci: pemerintahan dunia, ideologi, transnasional partai politik.

PENDAHULUAN

Gagasan tentang pemerintahan dunia selalu terkait dengan aktifitas mengintegrasikan unit-unit politik yang masing-masing berdaulat ke dalam satu unit politik baru yang juga berdaulat (Haas, 1958:16). Secara teoritik dan praktis, kemampuan mengembangkan kerjasama di antara unit-unit politik atau negara-negara yang selama berabad-abad bermusuhan sangat menarik untuk dipelajari. Sementara fenomena sesudah PD II ditandai dengan adanya ketidakpuasan terhadap pendekatan tradisional dalam perbandingan politik yang dianggap lebih mengkhhususkan diri pada bentuk kebudayaan tertentu, yaitu Dunia Barat, di mana fokus kajiannya adalah pada lembaga-lembaga formal pemerintah dalam sistem di Negara Barat, sehingga kurang sensitif

terhadap faktor-faktor dan proses-proses informal yang beroperasi di luar lembaga-lembaga formal pemerintah (Sitanggang (terj.), 1992:3-5). Kajian tentang perbandingan politik yang menurut Harry Eckstein berlangsung cepat sekali, khususnya melalui studi intensif terhadap sistem negara non-Barat, telah menyebabkan perhatian diletakkan pada peran politik kelompok-kelompok sosial yang memainkan peran penting dalam membentuk nilai-nilai beserta kesadaran politik, loyalitas, dan identifikasi (Eckstein and Apter (eds.), 1963:23).

Tulisan ini berusaha untuk menampilkan perspektif Islam tentang pemerintahan dunia, yang dimungkinkan untuk makin memperkaya diskursus tentang masalah tersebut. Karena sangat luasnya

perspektif Islam, akibat dimungkinkannya variasi pendapat dalam Islam, maka perspektif Islam yang ditampilkan dalam tulisan ini lebih dibatasi pada pemikiran salah seorang pemikir Islam, yaitu Pemikiran Taqyuddin An Nabhani. Pemikiran Taqyuddin An Nabhani dipilih dengan pertimbangan dialah penggagas berdirinya partai politik transnasional, Hizbut Tahrir, yang pada awal abad ke-21 ini bersuara sangat nyaring tentang ide Khilafah Islamiyah. Bagi penulis, gagasan Kekhilafahan ini menarik karena merupakan alternatif model bagi pemerintahan dunia.

Untuk mengetahui pandangan Islam An Nabhani tentang pemerintahan dunia, tulisan ini dibagi menjadi 4 sub judul, yaitu pertama tentang signifikansi pemerintahan dunia. Kedua, tentang dasar yang bisa dipakai untuk mengikat masyarakat dunia. Ketiga, tentang peluang bagi Islam untuk menjadi pengikat masyarakat dunia tersebut. Dan keempat baru dipaparkan tentang model pemerintahan dunia dalam perspektif Islam.

PEMBAHASAN

SIGNIFIKANSI PEMERINTAHAN DUNIA

Sebagaimana makhluk hidup yang lain, manusia adalah jenis makhluk yang hidup dalam kesatuan kolektif. Manusia disebut sebagai *homo-socius*, yang selalu hidup dalam masyarakatnya. Menurut Taqyuddin An-Nabhani, kecenderungan ini merupakan hal yang alami dan bersifat naluriah (An-Nabhani, 1994:52). Para ahli antropologi budaya dan sosiologi memaparkan tentang berlangsungnya kehidupan kolektif dalam dunia manusia, yang dibedakan dari kehidupan kolektif binatang oleh unsur akal. Akal inilah yang memungkinkan manusia mampu mencapai tingkat efisiensi dan efektifitas kehidupan, sekaligus menghasilkan pola-pola kolektif manusia yang senantiasa berubah dan berkembang (Koentjaraningrat, 1986:136 dan Soekanto, 1998:370).

Integrasi yang didefinisikan sebagai “membentuk bagian-bagian menjadi suatu kesatuan” (Mas’oed, 1990:153), bisa dipahami sebagai wujud dari kebutuhan akan kehidupan kolektif tersebut.

Masyarakat adalah wujud kehidupan kolektif yang kompleks karena di situlah tempat bagi sekelompok manusia untuk untuk mengejar berbagai kemanfaatan (*kemashlahatan*) kehidupan dengan jalan berinteraksi secara terus-menerus, berdasar kesatuan pemikiran, perasaan (emosi) dan peraturan (sistem) tertentu (An-Nabhani, 1958:6). Talcott Parsons dan A.L. Kroeber menyatakan bahwa masyarakat adalah kumpulan individu yang melahirkan kebudayaan, di mana di dalam masyarakat tersebut, interaksi merupakan unsur kebudayaan yang disebut sebagai *activities* atau *social system*, sementara persepsi, emosi dan sistem adalah unsur kebudayaan yang disebut sebagai *ideas* atau *cultural system* (An-Nabhani, 1958:186-190). Masyarakat akan selalu terbangun sesuai dengan ketiga elemen *ideas* di atas, yaitu pemikiran, perasaan dan peraturan.

Dari awal catatan sejarah, manusia berkumpul bersama-sama untuk menghadapi tantangan alam yang hidup maupun yang mati secara kolektif. Idealnya kondisi yang ada dalam kehidupan bersama harus selalu berkesinambungan dan berkembang, sehingga semua peserta yang terlibat, melalui tindakan-tindakan kolektifnya, bisa mempermudah transaksi di antara mereka dan memperoleh keuntungan/manfaat yang setara dan terus meningkat. Apalagi bila pokok persoalannya dianggap lebih efisien bila ditangani secara kolektif daripada secara kompetitif.

Hubungan masyarakat dengan politik digambarkan oleh Aristoteles dengan menjelaskan bahwa hakikat kehidupan sosial sesungguhnya merupakan politik dan interaksi satu sama lain dari dua atau lebih orang sudah pasti akan melibatkan hubungan politik. Seperti halnya aristoteles, An-Nabhani juga melihat politik sebagai sesuatu yang esensial dalam kehidupan manusia (An-Nabhani, 1958:10). Politik pada esensinya berbicara tentang bagaimana permasalahan-permasalahan manusia (konflik-konflik kepentingan di antara manusia) di dalam kehidupan bersama bisa diselesaikan dengan cara-cara yang adil, cara-cara yang bisa diterima oleh warga masyarakat. Sebagaimana dikatakan oleh G.K. Robert & Jill Lovecy, sebagai berikut : *The fundamental problem of politics is concerned with the question of how members of community are to live*

together peaceably and resolve their differences in an acceptable manner (Robert and Lovecy, 1984:7). Akal adalah atribut yang membedakan manusia dari segala jenis binatang. Menurutnyanya manusia harus memperkuat keterlibatannya dalam politik supaya sempurna perkembangan potensi rasionalnya (Rodee, et al, 1993:3).

Sebagian besar ilmuwan sepakat bahwa *power* adalah bagian tak terpisahkan dari tindakan politik meski mereka belum sepakat tentang definisi konsep ini (Mas'ood, 1990). Hubungan antara masyarakat, politik dan negara bisa dilukiskan dengan ungkapan "di mana ada asap di situ ada api". Di mana ada masyarakat, di situ ada politik. Di mana ada politik di situ ada *power* (kekuasaan). Di mana ada *power* di situ ada pemerintah. Keputusan pemerintah akan mempengaruhi tidak hanya pemerintahan, tetapi banyak sekali hal dalam kehidupan manusia ; ekonomi, pendidikan, pergaulan, bahkan cuaca.

Menurut Aristoteles, kemunculan negara tidak bisa dipisahkan dari watak politik manusia (Suhelmi, 2001:44-45). Negara merupakan komunitas sosial seutuhnya, yang merupakan perluasan dari keluarga, klan dan suku. Negara biasanya terdiri dari institusi-institusi formal yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Negara berkembang sebagai akibat berkembangnya kepentingan dan kebutuhan individu. Prinsip yang menuntun pertumbuhannya adalah pengembangan pranata yang semakin terinci dan esensial untuk memenuhi sifat unik dan paling menonjol pada diri manusia, yaitu akal. Dengan demikian, negara adalah perkembangan alamiah dari kualitas manusia, baik fisik maupun intelektualnya. Menurut Aristoteles, partisipasi dalam politik negara merupakan cara yang paling lengkap untuk menyalurkan kemampuan intelektual seseorang¹.

Simbol yang paling tampak dari suatu negara adalah pemerintah. Pemerintah merupakan lembaga politik yang resmi. Negara lewat pemerintahnya, lebih mampu secara sah dan efektif memberlakukan seperangkat norma dan aturan yang dipakai untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di antara warganya. Yang menonjol di dalam pemerintah biasanya adalah kepala

eksekutifnya. Namun karena tidak ada kepala eksekutif yang bisa memikul semua tanggung jawab tanpa bantuan pegawai yang mengurus bidang politik dan administratif, maka pemerintahan menjadi sangat kompleks. Studi proses eksekutif kemudian mengisi sebagian studi tentang birokrasi (Rodee et al, 1993:13).

Kebutuhan akan adanya pemerintahan dunia, sebenarnya mengikuti logika umum tentang kebutuhan akan adanya pemerintahan dalam sebuah masyarakat. Meningkatnya kecepatan melakukan perjalanan, dan saling berkaitnya perekonomian, informasi dan politik internasional sebetulnya telah menjadikan manusia di seluruh dunia menjadi suatu komunitas yang saling berinteraksi. Ada kebutuhan akan adanya sistem sosial dunia dalam masyarakat global. Mengikuti persyaratan yang diajukan oleh Marion Levy, efektifitas pembentukan masyarakat dunia membutuhkan adanya komunitas yang namanya negara dunia (*world government*) (Inkeles, 1985:205), yang biasanya merupakan pusat kajian bidang-bidang studi yang mempelajari *world politics* (politik dunia) atau hubungan internasional (Coulombis and Wolfe: 51).

IDEOLOGI SEBAGAI DASAR IKATAN MASYARAKAT DUNIA

Di atas sudah disebutkan bahwa masyarakat selalu dipandu oleh pemikiran-pemikiran politik tertentu. Tingkat tertinggi dari pemikiran politik adalah pemikiran yang berhubungan dengan urusan umat manusia di dunia dari sudut pandang tertentu. Pemikiran politik seperti inilah yang akan melahirkan kesadaran politik, yaitu pandangan yang universal (mencakup seluruh dunia internasional) dengan sudut pandang yang khas (Coulombis and Wolfe:70). Tingkat tertinggi dari pemikiran politik inilah yang oleh An-Nabhani disebut sebagai ideologi (*mabda'*).

Masyarakat dunia adalah masyarakat yang sangat kompleks, sehingga perlu dibangun berdasar pemikiran politik yang berangkat dari cara pandang yang universal. Menurut An Nabhani, masyarakat dunia akan sulit terbentuk, manakala dibangun berdasar hal-hal yang sifatnya kodrati/alamiah² dan temporal³. Ikatan-

ikatan tadi tidak akan melahirkan kesadaran politik, karena ketika manusia berupaya untuk memahami bagaimana memelihara urusannya tidak didasarkan pada pandangan yang universal atau bertolak dari sudut pandang yang khas. Oleh karena itu ikatan-ikatan tersebut sulit untuk menyatukan manusia secara global. Ikatan yang mampu menyatukan manusia secara global adalah ikatan yang dibangun atas pemikiran yang mendasar dan menyeluruh tentang manusia, alam dan kehidupan (*aqidah aqliyah*), yang dari pemikiran ini terlahir sistem (aturan) kehidupan yang komprehensif (*nidzom*). Ikatan inilah yang oleh An Nabhani disebut sebagai ikatan ideologi (*mabda'*) (Coulombis and Wolfe:24).

Istilah ideologi berasal dari bahasa Yunani *idea* dan *logos*, yang berarti pengetahuan tentang gagasan. Ide dan ideologi memainkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Robert A. Haber mendefinisikan ideologi sebagai :

an intellectual production has several elements : (1) a set of moral values, taken as absolute, (2) an outline of the 'good society' in which those values would be realized, (3) a systematic criticism (or... Affirmation) of the present social arrangements and an analysis of their dynamics, (4) a strategic plan of getting from the present to the future (Hagopian, 1978:391).

Sementara Joseph La Palombara mengartikan ideologi sebagai: *involves a philosophy of history, a view of man's present place in it, some estimate of probable lines of future development, and a set of prescriptions regarding how to hasten, retard, and / or modify that developmental direction (Hagopian, 1978:391).* Dari dua definisi tersebut bisa dipahami bahwa ideologi adalah sistem ide yang berisi apa yang seharusnya terjadi (normatif-ideal), apa yang sedang terjadi (realitas) dan bagaimana mengubah realita yang ada menjadi kondisi yang sesuai dengan normatif-idealnya.

Mabda' dalam bahasa Arab, berasal dari kata *bada'a - yabda'u - bad'an wa mabda'an* yang artinya memulai. Menurut istilah, *mabda'* berarti pemikiran yang mendasar yang di atasnya dibangun pemikiran-pemikiran yang lain (Ismail, 1995:179). Taqyuddin

An-Nabhani merumuskan ideologi (*mabda'*) sebagai *aqidah aqliyah* (pemikiran mendasar dan menyeluruh tentang manusia, alam dan kehidupan) yang memancarkan sistem kehidupan (berupa aturan yang berisi *problem solving* masalah-masalah kehidupan dan bagaimana cara menerapkan, cara mempertahankan dan menyebarluaskan jenis penyelesaian masalah tersebut) (An-Nabhani, 1953:22).

Sebuah masyarakat akan maju seiring dengan majunya pola pikir, emosi dan sistemnya, dan akan mundur dan terbelakang bila ketiga elemen tadi juga mundur. Ketiga elemen tadi dikatakan maju bila dibangun atas satu *qa'idah fikriyah* (paradigma berpikir). *Qa'idah fikriyah* ini harus berupa *aqidah aqliyah* yang memberikan *fikrah kuliyah* (ide universal, *weltanschauung, world view*) tentang alam semesta, manusia dan kehidupan sehingga *fikrah* tadi layak dijadikan pijakan awal bagi semua sub-pemikiran dan menjadi fondasi sistem yang dilahirkannya.

KEKUATAN ISLAM SEBAGAI IDEOLOGI

Secara etimologi, Islam berasal dari kata kerja *aslama* yang berarti berserah diri, menunaikan perintah, damai, keselamatan, kesejahteraan, dan bersih dari pencemaran. Dari pengertian ini, Islam dipahami sebagai ajaran yang menyelamatkan dan menyejahterakan. Juga dimaknai sebagai penyerahan diri secara sukarela kepada kehendak Ilahi dan menyerahkan diri sepenuhnya kepadaNya, serta mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan-Nya. (Q.S. 2:128; 2:132 dan 208; 3:19, 85, 102). Penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah akan menjamin keselamatan dan kesejahteraan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat. (Q.S. 2:112) Hal ini untuk menunjuk Islam sebagai suatu sistem ajaran yang sempurna yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah yang terakhir.

Sebagai ajaran yang sempurna, Islam memuat ajaran tentang *aqidah aqliyah* (pandangan tentang dunia yang didapat dengan mengerahkan pemikiran) dan sekaligus Islam memuat ajaran tentang sistem kehidupan (*nidzom*), yang menjelaskan bagaimana permasalahan-

permasalahan dunia diselesaikan. Islam adalah ajaran spiritual sekaligus politik. Islam adalah agama sekaligus ideologi.

Ideologi Islam berbeda dengan ideologi yang lainnya, karena aqidah Islam menawarkan sebuah pemikiran yang rasional sekaligus sesuai dengan *fitrah* (kodrat-kodrat) yang ada pada manusia. Aqidah Islam, sebagai fondasi ideologi Islam, melalui konsep *tauhid* (mengesakan Allah sebagai pencipta dan pengatur) mampu untuk membebaskan manusia dari belenggu penghambaan dan penindasan sesamanya. Dan inilah hakekat atau makna sesungguhnya dari kebebasan. Dengan konsep tauhid ini, dalam kehidupan manusia, tidak ada yang layak ditakuti kecuali hanyalah Allah. Pembebasan ini, karena dalam kerangka transendensi, maka tujuannya adalah untuk memuliakan manusia (*humanisasi*). Islam akhirnya menjadi agama untuk seluruh alam (QS. 5:3, 21:107). Pada kemuliaan manusia inilah masyarakat mengecap kebangkitan yang benar.

Berbeda dengan ideologi lain, yang tidak mengakui eksistensi Tuhan sebagai pengatur, kemudian menjadikan akal manusia sebagai sandaran pembebasan manusia di dalam pengaturan kehidupannya. Menjadikan akal manusia sebagai sandaran di dalam pengaturan justru merupakan tindakan tidak rasional, karena tidak pernah membawa kepada kondisi pembebasan yang sesungguhnya. Ideologi itu justru membawa manusia pada kondisi dehumanisasi.

Di dalam Islam, negara beserta pemerintahannya didirikan atas prinsip-prinsip tertentu yang ditetapkan dalam Al Qur'an dan Sunnah Rosul SAW. Prinsip pertama adalah bahwa seluruh kekuasaan di alam semesta ada pada Allah karena Dia yang telah menciptakannya. Maka menurut keimanan seorang muslim, hanya Allah yang harus ditaati. Orang hanya bisa ditaati bila Allah memerintahkannya. Prinsip kedua adalah Hukum Islam ditetapkan oleh Allah dalam Al Qur'an dan Sunnah Nabi dalam rangka membimbing umat manusia pada segala bidang kehidupannya. Orientasi kehidupan manusia seharusnya adalah melaksanakan peraturan-peraturan-

Nya, bukannya membuat hukum-hukum baru (Iqbal, 1994:57).

Menurut An-Nabhani, Negara Islam adalah suatu negeri yang menerapkan hukum-hukum Islam dan keamanannya (untuk menerapkan hukum Islam dan untuk mempertahankan negeri dari serangan musuh) berada di tangan kaum Muslimin. Negara Islam adalah suatu lembaga eksekutif yang menjalankan hukum-hukum syara' secara menyeluruh dalam kehidupan masyarakat. Inilah yang merupakan pilar eksistensi Islam dalam kehidupan (An-Nabhani, 1990:20). Tanpa adanya negara, eksistensi Islam sebagai sebuah ideologi serta sistem kehidupan akan menjadi pudar. Yang tertinggal hanyalah Islam sebagai upacara ritual dan sifat-sifat akhlak semata. Karena itu, negara Islam harus senantiasa ada. Sedangkan yang dimaksud dengan negara kafir (*Daar Al-Kufri*) adalah suatu negeri yang menerapkan hukum-hukum selain hukum Islam dan keamanannya di tangan kaum selain muslim, walaupun mayoritas penduduknya adalah kaum Muslimin.

Sedangkan pemerintahan (*al hukmu / al mulku / as sulthon*) adalah kekuasaan yang melaksanakan sistem kehidupan, berupa hukum dan aturan. Kekuasaan ini tampak dan tercermin pada salah seorang di antara warga masyarakat, yaitu pemimpin (*amir*). Sehingga pemerintahan biasanya terkait dengan aktifitas kepemimpinan, di mana kekuasaan dipergunakan untuk menjalankan pelayanan terhadap urusan masyarakat, mencegah terjadinya tindak kedzaliman serta memutuskan masalah-masalah yang dipersengketakan. Dengan ungkapan lain, pemerintahan bisa disebut kepemimpinan dalam kekuasaan (*wilayatul amri*) (An-Nabhani, 1990:17).

Sebagai sebuah ideologi bagi negara, masyarakat dan kehidupan, Islam telah menjadikan negara beserta kekuasaannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari eksistensi Islam. Posisi aqidah dalam sistem ajaran Islam sangatlah sentral. Aqidah Islam yang terangkum dalam dua kalimat syahadat, yaitu mengesakan Allah SWT sebagai pencipta dan pengatur kehidupan serta mengakui kerosulan Muhammad SAW) adalah dasar dari pandangan dunia Islam, yaitu kerangka pandang

Islam dalam melihat dan menyikapi realitas, dalam memandang persoalan teologis (ketuhanan), kosmologis (alam), maupun antropologis (manusia). Bahkan lebih jauh melakukan perubahan kemasyarakatan berdasarkan cita-cita etik dan profetik dari konsepsi syahadat tersebut.

Keberadaan Aqidah Islam sebagai asas bagi negara dan pemerintahan ini tampak sejak Rosulullah berhasil membangun sebuah pemerintahan di Madinah, serta memimpin langsung pemerintahan di sana (An-nabhani, 1994:50-51; Rais, 2001:Bab I). Ada berpuluh-puluh ayat Al Qur'an yang menyangkut masalah kekuasaan dan pemerintahan turun pada periode ini, yang sebelumnya belum diturunkan. Keseluruhannya memerintahkan kaum muslimin agar menjalankan pemerintahan berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah, dan pada saat yang sama melarang untuk mengikuti selera manusia semata. (QS 5 : 48-49, 4 : 65). Rosul, dan para penggantinya dalam bidang pemerintahan, menjadikan dua kalimat syahadat sebagai asas kehidupan bagi kaum muslimin dan asas dalam berhubungan dengan sesama manusia. Rosul juga menjadikan syahadat sebagai dasar pijakan untuk mencegah terjadinya tindak kedzaliman dan menyelesaikan persengketaan.

KHILAFAH ISLAMİYAH SEBAGAI BENTUK PEMERINTAHAN DUNIA ISLAM

Sebagaimana sudah dipaparkan di atas, bahwa pemerintahan adalah pemegang kekuasaan yang memiliki wewenang untuk melakukan pengaturan di tengah-tengah manusia. Keseluruhan hukum yang diturunkan oleh Allah berfungsi untuk memberikan pengaturan bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini, Allah SWT mewajibkan kaum muslimin untuk menerapkan Islam secara total dalam seluruh aspek kehidupan dan agar mereka bertahkim (berhukum) hanya kepada Islam, serta agar konstitusi dan seluruh perundang-undangan mereka – yang merupakan hukum-hukum syara' – bersumber dari Kitabullah dan Sunah Rasul-Nya. Sesuai dengan konsepsi Tauhidnya, Islam telah membatasi bentuk kekuasaannya, yaitu pemerintahan yang menjalankan hukum sesuai dengan

apa yang telah diturunkan Allah SWT, yaitu Al Qur'an dan As Sunnah. Sekaligus Islam melarang berhukum pada hawa nafsu (akal dan perasaan-perasaan manusia semata). Hal ini bisa dipahami dari Qur'an surat Al Maidah ayat 48 dan 49.

Iniilah yang merupakan pilar utama sistem pemerintahan Islam, di mana kedaulatan (*as siyadah*) adalah milik Allah, bukan milik rakyat (An-Nabhani, 1953:42). Yang dimaksud dengan kedaulatan adalah yang menangani atau menjalankan kehendak atau aspirasi tertentu. Kehendak seorang muslim atau umat, tidak diatur oleh dirinya sendiri atau umat, melainkan diatur oleh Allah SWT dengan seluruh perintah dan larangan-Nya. Ketaatan manusia sudah selayaknya diberikan hanya kepada Allah sebagai penciptanya. Ini adalah tindakan manusia yang rasional. Banyak dalil yang secara tegas menjelaskan bahwa kedaulatan ada di tangan Allah, ditentukan oleh syari'at Islam, bukan di tangan umat / rakyat.

Oleh karena itu setiap kekuasaan yang menjalankan pemerintahan sesuai dengan hukum yang diturunkan Allah; atau yang menjalankan pemerintahan berdasarkan Kitabullah dan As-Sunah, berarti pemerintahan tersebut merupakan Pemerintahan yang Islami dan Syar'i (yaitu pemerintahan yang sesuai menurut pandangan syara'). Bagi An Nabhani, sistem pemerintahan Islam dengan pilar utama ini yang mampu menjamin bahwa permasalahan manusia bisa diselesaikan dengan cara yang adil dan harmonis. Cara-cara penyelesaian seperti ini tidak hanya mampu menciptakan perdamaian di dunia, tetapi sekaligus bernilai plus karena bisa menjadi bekal pertanggungjawaban manusia sesudah kehidupan dunia.

Keadilan adalah prasyarat untuk menciptakan perdamaian. Sebagaimana diungkapkan oleh John C. Raines, bahwa : *If you want peace, work for justice. And if you want to work for justice, understand how power (economic, political and military power) works, how structural violence works. The opposite of peace is violence and the structural violence is so effective in its destruction* (Raines dalam Arsyad, 2002). Keadilan adalah sesuatu yang sulit sekali didapatkan pada standar-standar yang

dibuat manusia, karena saratnya manusia dengan kepentingan dan terbatasnya manusia untuk memahami hakikat kehidupan dan hakikat dirinya sendiri. Keadilan yang mensyaratkan tidak terjadinya kontradiksi antara satu dengan yang lain hanya mungkin didapatkan standarnya dari pencipta manusia dan kehidupan, yaitu Allah SWT.

Pendapat yang senada bisa dilihat pada apa yang dikemukakan oleh Ibrahim Ibnu Sulaiman Al Nugaimasy, Atase Agama Hadimul Haramain Saudi Arabia. Dia mengemukakan persyaratan untuk menciptakan perdamaian abadi bagi kehidupan di dunia dan akhirat, yaitu pertama, dengan keikhlasan untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, selalu menerapkan perintah dan aturannya (syariat-Nya) pada umat manusia. Ketiga menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Berikutnya adalah berbuat adil terhadap rakyat (Sulaiman Al-Nugaimasy dalam Arsyad, 2002). Jihad tidak bertentangan dengan perdamaian karena jihad pada jalan Allah adalah cara / metode, bukan tujuan. Jihad adalah cara untuk mendapatkan tujuan yang mulia, yaitu memberikan perasaan damai dengan melepaskan penghambaan manusia terhadap makhluk menuju kepada penghambaan pada Tuhan.

Taqyuddin An Nabhani kemudian menggambarkan tentang bentuk sistem pemerintahan Islam. Menurutnya, Islam juga telah menetapkan sekaligus membatasi bentuk sistem pemerintahan dengan sistem *Khilafah* dan menjadikannya sebagai satu-satunya sistem pemerintahan bagi *Daulah Islam* (An-Nabhani, 1953:36). Khalifah atau Imam adalah orang yang diangkat oleh rakyat untuk memegang fungsi-fungsi pemerintahan. Meskipun kedaulatan adalah di tangan Allah, tetapi kekuasaan adalah jabatan manusiawi, sehingga perlu melibatkan masyarakat /umat di dalam berbicara tentang penguasa dan kekuasaan.

Sementara metode untuk mengangkat penguasa dalam tubuh kaum muslimin bisa dikembalikan sejak masa Rosul. Di mana hijrah Rosul dari Mekah ke Madinah, seperti yang diungkapkan oleh H.A.R. Gibb, bisa dilihat sebagai *starting point* transformasi menuju era baru dalam kehidupan Muhammad SAW dan penerusnya. Di Madinah, Muhammad SAW

menempati posisi yang unik, di mana Beliau sebagai seorang nabi/rosul yang menjadi pemimpin dan sumber spiritual undang-undang ketuhanan, namun sekaligus juga sebagai pemimpin pemerintahan Islam yang pertama (Jindan, 1995:1). Posisi yang pertama sudah didapatkannya langsung dari pengangkatan Allah ketika Muhammad berusia 40 tahun. Sementara posisi yang kedua didapatkan dari penyerahan umat/masyarakat muslim lewat *bai'at* (pernyataan sumpah setia) (Rais, 2001:166-168), pada Bai'at Aqobah I dan II. Posisi kedua ini bukan didasarkan pada pengangkatan dari Allah. Peristiwa bai'at ini terjadi menjelang peristiwa hijrah Pada posisi kedua inilah terjadi estafet kepemimpinan kaum muslimin kepada para *khalifah*, di mana hal ini tidak terjadi pada posisi pertama karena kenabian berakhir pada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, lewat *ijma'* (kesepakatan) para Shahabat Nabi, kita bisa melihat bahwa cara pengangkatan khalifah adalah dilakukan oleh umat dengan cara bai'at.

Estafet kepemimpinan pada posisi kepala pemerintahan ini memang harus terjadi. Karena kehidupan bersama manusia sangat membutuhkan pelayanan terhadap urusannya. Keberadaan kepemimpinan adalah keharusan mutlak. Oleh karena itu umat tidak boleh vakum dari keberadaan seorang pemimpin. Para shahabat Nabi sepakat untuk tidak boleh terjadi kevakuman lebih dari tiga hari. Hal ini didasarkan pada peristiwa pertemuan di balai Saqifah Bani Sa'idah guna membahas pengangkatan *khalifah* (pengganti) Rosulullah semenjak terdengar kabar wafatnya Nabi. Perdebatan pada pertemuan itu berlangsung selama dua malam tiga hari sampai mereka berhasil membai'at Abu Bakar.

Berdasarkan hal ini, maka setiap pemerintahan maupun kekuasaan yang berdiri atas dasar sistem *Khilafah* dan atau yang di dalamnya berlaku pengangkatan *Khalifah* dengan cara *bai'at* dan menjalankan sistem (hukum) dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, berupa Kitab dan As-Sunah maka pemerintahannya itu adalah pemerintahan/kekuasaan Islami yang syar'i. Begitu juga setiap *Khalifah* yang diangkat oleh kaum muslimin dan

dibai'at atas dasar sikap ridha (tanpa ada paksaan), maka ia dianggap sebagai *Khalifah* yang syar'i dan wajib ditaati.

Meskipun kekuasaan dalam pemerintahan Islam dikendalikan oleh institusi tunggal yang namanya Khalifah, Islam menghindarkan terjadinya otoritarianisme dengan menetapkan mekanisme untuk mencegah terjadinya kesewenangan penguasa. Jabatan khalifah adalah jabatan *bashariyyah* (kemanusiaan), bukan jabatan *ilahiyyah* (ketuhanan). Khalifah adalah pemimpin manusia, dan dia sendiri juga seorang manusia, yang memiliki karakter-karakter kemanusiaan yang jauh dari sifat sempurna dan *maksum* (terjaga). Oleh karena itu, Islam memahami bahwa pemimpin tetap memiliki kemungkinan untuk lupa dan salah. Dalam kerangka ini, Allah SWT telah mewajibkan kaum muslimin untuk taat kepada penguasa, dengan ketaatan yang tidak mutlak, sedikit berbeda dengan ketaatan kepada Allah dan Rosul-Nya, kemudian memerintahkan mereka untuk senantiasa mengawasi dan mengoreksi tingkah laku penguasa. Allah SWT memerintahkan kaum muslimin dengan perintah yang tegas agar mengawasi para penguasa dan meluruskan langkah-langkahnya apabila mereka tidak memperdulikan hak-hak dan urusan rakyat, atau tidak menunaikan kewajibannya terhadap rakyat, atau melalaikan salah satu urusan rakyat, menyalahi salah satu hukum Islam, serta tidak menjalankan urusan pemerintahannya berdasarkan apa yang diturunkan Allah SWT.

Oleh karena itu seorang *Khalifah* tidak dapat diberhentikan oleh umat, walaupun umat memiliki hak untuk memilih dan mengawasi serta menasehatinya. *Khalifah* diberhentikan oleh ketentuan hukum syara semata, yaitu apabila ia menyalahi hukum syara yang jenis kesalahan mengharuskan untuk diberhentikan. Pemberhentiannya dilakukan melalui (keputusan) *Mahkamah Madzolim*.

Tentang cakupan sistem pemerintahan Islam, kemudian digambarkan bahwa Islam adalah agama yang mampu mempersatukan umat manusia dalam sebuah institusi politik-formal yang paripurna. Sebab, Islam sejak awal telah mengikis habis paham

primordialisme, bahkan mencanangkan perang terbuka terhadapnya. Kerangka kerja konstitusional pemerintahan Islam yang pertama terungkap dalam sebuah dokumen yang terkenal yang disebut "Konstitusi Madinah" atau "Piagam Madinah". Dalam dokumen tersebut terdapat langkah pertama dan amat penting bagi terwujudnya sebuah badan pemerintahan dunia. Menurut Piagam itu, konsep suku tentang pertalian darah digantikan dengan ikatan iman yang bersifat ideologis (Jindan, 1995).

Ada beberapa perbedaan antara negara Islam dan negara sekular. Negara sekular modern harus memiliki tiga segi, yaitu harus berdaulat penuh, menjadi nasional dan mempunyai wilayah yang jelas batasannya. Apabila ada ketiga segi itu maka sebuah negara dapat secara sah menyatakan dirinya sebagai negara yang berdaulat. Sebuah negara Islam, tidak berdaulat penuh, karena atribut tersebut hanya dapat digunakan pada Allah. Dia juga bukan negara nasional, karena dasar pengikat masyarakat muslim adalah keimanan dan terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai suku, ras dan lingkungan yang berbeda. Sebuah negara Islam adalah negara multinasional. Dan yang ketiga bukan merupakan negara wilayah, karena bercita-cita menjadi negara universal (Iqbal, 1994).

Dengan semangat memberantas primordialisme ini bisa dipahami bahwa sistem pemerintahan *Khilafah Islam* adalah berbentuk kesatuan. Kaum muslimin di seluruh dunia tidak diperkenankan memiliki lebih dari satu *Daulah Islam*. Mereka tidak diperkenankan pula mengangkat lebih dari satu *Khalifah*, yang menerapkan atas mereka Kitabullah dan Sunah Rasulullah, yaitu syari'at Islam. *Khilafah* adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syari'at Islam dan mengemban dakwah Islam ke segenap penjuru dunia (An-Nabhani, 1953:94). Karena dalil syar'i telah menentukan kesatuan *Daulah Islam* dan tidak boleh memiliki lebih dari satu negara/pemimpin.

Terkait dengan ide persatuan kaum muslimin ini, pemikiran Taqyuddin An Nabhani bukanlah pemikiran yang asing. Di Dunia Islam telah muncul gerakan pemikiran yang bernama Pan-Islamisme (*al*

jama'ah al islamiyah), meskipun An Nabhani sendiri menolak menyebut pemikirannya sebagai bagian dari ide Pan-Islamisme (An-Nabhani, 1953:4). Gerakan pemikiran Pan-Islamisme berawal dari ide Sultan Hamid II dan Jamaluddin al Afghani. Bagi Sultan Hamid II, Pan-Islamisme ini diperuntukkan sebagai media mempersatukan seluruh umat Islam terutama dalam menghadapi berbagai tantangan kekuatan asing. Ide Pan-Islamisme melahirkan lembaga khilafah Utsmaniyah (Mortimer, 1984:116). Pan Islamisme ini melahirkan prinsip loyalitas kepada khalifah Utsmani, sebagai kepala negara Islam yang paling kuat dan dianggap paling berwenang untuk mengkoordinasikan kekuatan-kekuatan politik umat Islam (Gibb, 1990:180).

Sedangkan bagi Jamaluddin al Afghani, Pan-Islamisme bertujuan untuk menegakkan persatuan seluruh umat Islam, di bawah satu pemerintahan Islam, yang dikepalai oleh seorang khalifah yang berkuasa sepenuhnya. Jamaluddin menginginkan dunia Islam seperti pada jaman keemasan Islam dahulu, sebelum dijajah oleh Kolonialisme Barat. Bagi al Afghani, asosiasi politik yang diberi label *al-Jami'ah al-Islamiyah* (Pan-Islamisme) itu harus meliputi seluruh umat Islam dari segala penjuru dunia, baik yang berada dalam negeri-negeri yang sudah merdeka maupun yang masih dalam jajahan. Ikatan tersebut didasarkan pada aqidah Islam yang bertujuan: *pertama*, menentang sistem pemerintahan yang despotik serta absolut; *kedua*, menentang kolonialisme dan dominasi Barat (Sadzali, 1990:126).

KESIMPULAN

Misi diturunkannya wahyu lewat perantara para Nabi dan Rosul adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia akan pengaturan dalam kehidupannya. Jika pada umumnya nabi atau rosul itu diturunkan untuk menyelesaikan masalah sebuah kaum tertentu, dan untuk masa tertentu, maka masa berlaku *problem solving* seperti itu berakhir dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dia diutus untuk seluruh umat manusia dan sepanjang masa.

Dari masa kenabian Muhammad itu juga, bisa

diamati bahwa Islam yang dibawanya adalah unik. Islam merupakan ajaran spiritual, yang ditunjukkan dengan pembawanya adalah orang yang diangkat oleh Allah sebagai nabi/rosul. Di sisi lain, Islam juga merupakan ajaran politik (siasiyah), yang ditunjukkan dengan adanya kepemimpinan dunia (*ulil amri*) di tangan seseorang yang diangkat oleh umat manusia sebagai kepala pemerintahan. Gambaran yang sempurna tentang Islam ditunjukkan pada masa Madinah, di mana Muhammad SAW menduduki posisi unik sebagai nabi yang diangkat oleh Allah, sekaligus sebagai kepala pemerintahan yang diangkat oleh umat lewat bai'at aqobah menjelang peristiwa Hijrah ke Madinah terjadi. Wafatnya Muhammad SAW menunjukkan berakhirnya masa kenabian, tetapi tidak demikian dengan masa pemerintahan. Karena terjadi *ijma'* shahabat (para shahabat Nabi bersepakat) tentang permasalahan penting kaum muslimin yaitu kebutuhan akan kepemimpinan dalam pemerintahan.

Karena Islam bersifat universal, dalam makna bahwa Islam diturunkan untuk seluruh manusia dan sepanjang masa, maka An Nabhani berpendapat bahwa Sistem Pemerintahan Islam layak ditawarkan sebagai model pemerintahan dunia.

CATATAN AKHIR

- ¹ Kenyataannya, kata "idiot" berasal dari bahasa Yunani, yang berarti "seseorang yang tidak berminat dalam politik".
- ² Contoh ikatan alamiah ini adalah ikatan yang didasarkan atas keturunan (*rabithoh qoumiyah*) dan ikatan yang didasarkan atas teritorial tempat lahir (*robithoh wathoniyah*). Dalam konsep ilmu politik dikenal istilah *nation* untuk ikatan *qoumiyah* dan istilah *state* untuk ikatan *wathoniyah*.
- ³ Contoh ikatan yang bersifat temporal adalah ikatan yang didasarkan pada kemanfaatan atau kepentingan sesaat.

REFERENSI

- Eckstein, Harry and David Apter (eds.), *Comparative Politics : A Reader*, New York : Free Press, 1963.
- Haas, Ernst B., *The Uniting of Europe : Political, Social and Economic Forces 1950-57*, Standford : Standford Univ. Press, 1958.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta : Aksara Baru, 1986.
- Macridis, Roy C. and Bernard E. Brown, *Comparative Politics : Notes and Readings*, terj. Henry Sitanggang, Jakarta : Penerbit Erlangga, 1992.
- Mas'ood, Mohtar, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*, Jakarta : LP3ES, 1990.

- An Nabhani, Taqyuddin, *Nidzom Al-Islam*, Mansyurat Hizbut Tahrir, 1953.
- _____, *At Takatul Hizbiy*, Mansyurat Hizbut Tahrir, Tanpa penerbit, 1953.
- _____, *Dukhul Mujtama'*, Terbitan Hizbut Tahrir, 1958.
- _____, *Mafaahim Hizbut Tahrir*, al Quds, 1953.
- _____, *Ad Daulatul Islamiyyah*, Beirut : Daarul Ummah, 1994.
- _____, *Afkarus Siyasiyah*, Beirut : Daarul Ummah, 1994.
- _____, *At Taffkiir*, Kitab Hizbut Tahrir, 1973.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998.
- Robert, G.K. & Jill Lovecy, *West European Politics Today*, Manchester Univ. Press, 1984.